

PRINSIP DAN STRATEGI AKUISISI

Oleh : Anna Nunuk Nuryani, Dra

Arsiparis Madya BPAD DIY

LATAR BELAKANG

Arsip statis sebagai bukti pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu dijamin keselamatannya baik fisik maupun informasinya agar arsip tidak rusak atau hilang. Upaya penyelamatan dimaksud dapat dilakukan melalui kegiatan penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip atau akuisisi oleh Lembaga Kearsipan.

Penyerahan arsip statis wajib dilaksanakan oleh organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan yang kegiatannya didanai oleh anggaran negara dan/atau bantuan luar negeri kepada Lembaga Kearsipan. Adapun untuk organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan yang tidak didanai dari anggaran Negara dan/atau bantuan luar negeri juga dapat menyerahkan arsip statisnya kepada Lembaga Kearsipan.

Lembaga Kearsipan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kewajiban melaksanakan akuisisi terhadap Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perseorangan yang memperoleh anggaran Negara/atau bantuan luar negeri di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Akuisisi merupakan aktivitas yang paling krusial dalam upaya penyelamatan dan penambahan khasanah arsip statis. Kesalahan dalam mengakuisisi arsip dapat mengakibatkan beban pemeliharaan dan pelestarian yang relatif besar, karena menyimpan arsip yang tidak bernilai guna.

Akuisisi dapat dilakukan dengan cara penarikan, pembelian, tukar menukar, reproduksi, duplicating, dan kegiatan lain yang mengakibatkan adanya penambahan khasanah arsip. Oleh karena itu agar pelaksanaan akuisisi dapat berjalan dengan lancar, berhasil- guna, dan berdayaguna maka diperlukan tatacara pelaksanaan akuisisi arsip statis.

Dalam pelaksanaan akuisisi perlu memperhatikan hal-hal yang mendasar yang terkait dengan prinsip-prinsip dan strategi akuisisi arsip statis.

A. Prinsip

1. Akuisisi arsip statis dilakukan dengan cara penarikan arsip statis oleh Lembaga Kearsipan dari pencipta arsip, maupun serah terima arsip statis dari pencipta arsip kepada Lembaga Kearsipan.
2. Arsip statis yang diakuisisi oleh Lembaga Kearsipan telah ditetapkan sebagai arsip statis melalui proses penilaian berdasarkan pedoman penilaian, kriteria, dan jenis arsip yang memiliki nilai guna sekunder.
3. Arsip statis yang diakuisisi dalam keadaan teratur dan terdaftar, sesuai bentuk dan media, serta mengacu pada prinsip asal usul dan aturan asli.
4. Serah terima arsip statis dari hasil kegiatan akuisisi arsip statis wajib didokumentasikan melalui pembuatan naskah serah terima arsip, berupa berita acara serah terima arsip, daftar arsip statis yang diserahkan berikut riwayat hidup, dan arsipnya.

B. Strategi Akuisisi

Akuisisi arsip statis merupakan tahap awal dalam konteks pengelolaan arsip statis yang dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan dalam rangka penyelamatan dan penambahan khasanah arsip statis. Oleh karena itu dalam pengelolaan arsip statis, kegiatan akuisisi perlu dilakukan dengan menggunakan strategi akuisisi agar dapat mencapai tujuan pengelolaan arsip statis.

Strategi akuisisi merupakan koordinasi antara Lembaga Kearsipan dengan pencipta arsip tentang berbagai tahapan pelaksanaan akuisisi, yaitu :

1. Tujuan akuisisi, dasar hukum, dan atau pernyataan kewenangan untuk memperoleh arsip statis;
2. Kesepakatan terhadap istilah-istilah kearsipan yang terkait dengan pelaksanaan akuisisi, serta metode dan teknik memperoleh arsip yang akan diakuisisi;
3. Deskripsi umum mengenai materi, sifat, dan jenis arsip yang akan diakuisisi;
4. Objek dan lokasi tempat penyimpanan arsip statis yang menjadi target dalam akuisisi;
5. Pembatasan kurun waktu periode arsip;

6. Tahapan teknis penyelenggaraan akuisisi, termasuk instrumen yang digunakan;
7. Informasi mengenai pihak yang perlu dihubungi menyangkut materi arsip yang akan diakuisisi;
8. Penjelasan persyaratan mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Lembaga Kearsipan dan pencipta arsip, termasuk akses untuk memperoleh arsip yang akan diakuisisi.

Adapun beberapa strategi akuisisi, yaitu:

1. Mengarahkan sasaran akuisisi dengan memberi batasan dalam memperoleh arsip statis untuk mencegah perolehan arsip yang tidak layak disimpan permanen;
2. Mempertimbangkan sumber daya dalam menerima hasil akuisisi, diantaranya fisik arsip yang diakuisisi serta kemampuan depo arsip statis untuk mengelola, melestarikan, dan menyediakan akses kepada publik;
3. Menetapkan proses serah terima arsip agar memiliki kekuatan hukum dan konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akuisisi arsip statis.

Beberapa hal tentang prinsip dan strategi pelaksanaan akuisisi ini diharapkan agar semakin banyak masyarakat sadar akan penyelamatan arsip yang sangat besar manfaatnya bagi generasi yang akan datang.

@@@@@@@@@@@@